

**TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I  
TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM SERTA TINDAK PIDANA  
MENGEDARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 150/PID.SUS/2017/PN UNR)**

**Yasmin Indahnesia Susilo**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email: yasminindaah768@gmail.com)

**I Komang Suka'arsana**

(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)  
(Email: ikomang.sk@trisakti.ac.id)

**ABSTRAK**

*Narkotika merupakan kejahatan yang paling parah karena narkotika merupakan kejahatan yang akan menghabisi masa depan bangsa bahkan peredaran narkotika di Indonesia dikendalikan oleh sindikat internasional yang memiliki dana cukup besar, dan orang yang ketergantungan pada narkotika merupakan suatu penyakit, tidak terkecuali dalam perkara yang dialami terdakwa dalam tindak pidana narkotika dalam kasus ini, dimana terdakwa menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan juga memiliki narkotika. Adapun pokok permasalahan yaitu apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam putusan nomor 150/Pid.Sus./2017/PN Unr. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan putusan nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Unr. Analisa data yang digunakan disini dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Berdasarkan analisis diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi seharusnya hakim dapat mengupayakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa narkotika dengan menggunakan teori pembedaan kontemporer.*

**Kata Kunci:** *Hukum Pidana, tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Narkotika*



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kejahatan transnasional di Indonesia dewasa ini telah berkembang seiring berjalannya waktu, baik dari segi bentuk maupun cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak kejahatan. Dalam menghadapi permasalahan tentang ancaman kejahatan transnasional, khususnya dalam peredaran gelap narkoba Indonesia tergabung dalam ASEAN Nation Police.<sup>1</sup> Globalisasi yang semakin sering terjadi tidak hanya membawa pengaruh positif bagi masyarakat dunia, tetapi juga membawa beberapa pengaruh negatif yang salah satu contohnya adalah meningkatnya kasus Transnasional Organized Crime (TOC) yang mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan manusia . Transnasional Organized Crime dibahas secara rinci oleh konvensi United Nations Convention Against

Transnasional Organized Crime atau disebut UNTOC. Konvensi ini menjelaskan bahwa TOC adalah kejahatan terorganisir yang bersifat lintas batas Negara, salah satu contohnya ialah perdagangan gelap narkoba.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dan terus menerus dengan melibatkan pihak penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Penyalahgunaan narkoba sudah meluas hal itu terlihat dengan semakin banyaknya pengguna narkoba baik dikalangan remaja, pejabat Negara bahkan penegak hukum itu sendiri.<sup>3</sup>

Narkoba merupakan kejahatan paling parah di Negeri ini, mengapa dikatakan paling parah karna narkoba merupakan kejahatan yang akan menghabisi masa depan bangsa karena penduduk negeri ini yang telah

---

<sup>1</sup> Apriyantini Putri Pamungkas, "Peran ASEANPOL dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia". *Journal International Of Relations*, Vol.3 No.2 (Tahun 2017) h.91

<sup>2</sup> Dyartha Anindya Nugraheni, "Kerja sama Badan Narkotika International Dengan United Nations Office On Drug And Crime

*Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba Dari Iran ke Indonesia 2009-2013". Journal International Of Relations*, Vol. 2 No. 3 (Tahun 2016) h.236

<sup>3</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung:Nuansa, 2004), h.31

menjadi korbannya. Akibat yang dapat ditimbulkan dari narkoba itu sendiri bias menderita sakit fisik, sakit mental, dan bahkan sampai meninggal.<sup>4</sup>

Siapa pun tidak dapat membantah bahwa peredaran Narkoba di Indonesia di kendalikan oleh sindikat Internasional yang dapat dikatakan terorganisir dengan rapih. Mereka memiliki dana yang cukup besar untuk mengendalikan operasinya serta memiliki sumber daya manusia yang tangguh, dan berpengetahuan yang luas. Itu sebabnya kejahatan narkoba sebagai sebuah sindikat sulit untuk di ungkap asal-usulnya serta latar belakang pelakunya.<sup>5</sup>

Perdagangan gelap narkoba adalah contoh Transnasional Organized Crime yang hampir dirasakan oleh seluruh Negara di dunia sehingga harus ditangani secara serius dan bersama-sama. Tingginya kasus perdagangan gelap narkoba di Indonesia disebabkan oleh kondisi

dan letak geografis Indonesia serta semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia ditangani serius oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk Badan Narkotika Nasional(BNN). Perdagangan gelap narkoba masuk ke Indonesia paling banyak dilakukan oleh Iran yang berdasarkan data menempati posisi kedua dibawah Malaysia.<sup>6</sup>

Meningkatnya jumlah pemakai secara dramatis setidaknya ada 4 aspek yang menggiringnya. Pertama, penanganannya dilakukan secara parsial, dengan tidak menuntaskan akar masalahnya secara kompherensif mulai dari hulu sampai hilir. Kedua masih lemahnya sistem penegakan hukum. Ketiga, ada elemen yang sengaja membiarkan pasar narkoba berkembang subur di Indonesia. Keempat, ada elemen bangsa yang punya strategi jangka panjang dalam rangka penurunan mental bangsa lewat narkoba itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba, Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*. Cetakan pertama 2002 (Millenium Publisher), h.89

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.23

<sup>6</sup> Dyartha Anindya Nugraheni, "*Kerja sama Badan Narkotika International Dengan*

*United Nations Office On Drug And Crime Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba Dari iran ke Indonesia 2009-2013*". *Journal International Of Relations*, Vol. 2 No. 3 (Tahun 2016) h.240-241

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 56

Peredaran narkoba itu sendiri masih terjadi di lapas meskipun para penyalahguna itu dikenakan pidana penjara. Faktanya bahwa mereka di lapas bukan semakin sembuh tetapi semakin menjadi parah, bahkan memungkinkan setelah mereka keluar dari penjara dapat menjadikan mereka sebagai pengedar. Penjara justru semacam sekolah bagi para penyalahguna untuk menjadi pengedar narkoba. Pergaulan dengan pengedar membuat seorang pengguna narkoba memiliki kemampuan untuk turut menjadi pengedar juga.<sup>8</sup>

Ketergantungan pada narkoba merupakan suatu penyakit, artinya orang yang sudah kecanduan narkoba sedang menderita suatu penyakit, yaitu penyakit di otak dan penyakit psikis. Bila mekanisme yang ada di dalam otak sudah berlangsung lama, maka akan memerlukan proses pemulihan yang akan lama.<sup>9</sup>

Seperti hal dalam kasus diatas yang terjadi didaerah semarang yang pada

saat tertangkap tangan memiliki dan juga menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman. Kasus ini terjadi pada saat terdakwa keluar dari kamar kos untuk mengantarkan 1 paket plastic klip kecil sabu yang dipesan oleh sdr. Kolesom, lalu terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak yang berwajib dan pada saat penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 paket plastic klip kecil sabu dan 3 butir ekstasi yang ada didalam saku kecil celana pendek yang saat itu terdakwa kenakan dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sabu yang telah terdakwa lakukan.

## 2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pasal 127 Undang – Undang Narkotika?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Unr?

---

<sup>8</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi versus Penjara* (Yogyakarta: Legality, 2017) h. 138

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.116

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Penelitian ini tentang Tindak Pidana Menggunakan Narkotika Golongan I Tanpa Hak dan Melawan Hukum serta Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Golongan I Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.Sus.2017/PN Unr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis.

### **2. Data dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum:

#### **1) Bahan hukum primer :**

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan yaitu : KUHP, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Unr

#### **2) Bahan hukum sekunder:**

Menggunakan buku – buku dari para sarjana atau ahli hukum, makalah-

makalah serta penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

### **3. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui tertulis dan literatur, peraturan perundang-undangan.

### **4. Analisis Data**

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini untuk membahas permasalahan, data dan informasi yang ada akan dianalisis dan diolah secara kualitatif, dan penelitian dilakukan bersifat deskriptif.

### **5. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif artinya metode menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kearah kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>10</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbuatan Pelaku Memenuhi atau Tidak Unsur – Unsur Pasal**

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, op.cit., h.56

**127 Undang – Undang Republik  
Indonesia No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika**

Ketentuan yang terdapat didalam pasal 127 Undang – Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- (1) “setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun.
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.
- (2) Dalam hal memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54,pasal 55,dan pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan

atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Adapun unsur – unsur yang ada didalam pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah :

1. Setiap penyalahguna.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa unsur – unsur yang terkandung di dalam pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Unr ialah sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap Orang**

Setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum dalam kasus yang terdapat dalam putusan ialah Hendrik Tri Setiawan Bin Budi Harsono. Menurut simons mengenai kemampuan

bertanggungjawab, jika jiwanya sehat yakni apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.

Dan berdasarkan pasal 44 KUHP subyek hukum yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya tidak normal, cacat atau jiwanya terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

Jika dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka terdakwa Hendrik Tri Setiawan Bin Budi Harsono mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dimana perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang serta terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan yang ada.

Terdakwa adalah orang mampu menentukan kehendaknya sendiri sehingga terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang sehat dan tidak ada keterangan yang menyatakan terdakwa adalah orang yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban.

## **2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Tanpa hak dapat dikatakan dengan tidak mempunyai atau memiliki sebuah kewenangan. Pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk dapat menggunakan narkotika tersebut.

Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

“dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Sedangkan, Melawan Hukum merupakan bagian dari unsur objektif dan unsur ini dibagi menjadi dua yaitu unsur melawan hukum formil dan unsur melawan hukum materiil. Unsur melawan hukum formil yaitu apabila perbuatan yang dilakukannya itu dianggap telah memenuhi larangan undang – undang.

Sifat melawan hukum materiil yaitu bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang memnuhi larangan undang – undang dapat dikatakan bersifat melawan hukum, karena yang dinamakan hukum bukan hanya undang – undang saja adapula hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan bagian dari sifat melawan hukum formil karena berdasarkan undang – undang pidana yang melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai dengan ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggar atau

mengabaikannya dan terdakwa memperoleh narkotika tersebut yang berjenis shabu tanpa adanya izin yang diberikan dari pemerintah atau memiliki surat yang menyatakan terdakwa sedang berada dalam perawatan ketergantungan Narkotika dan obat – obatan terlarang.

### **3. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri**

Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Golongan I ini merupakan Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam kasus ini terdakwa Hendrik Tri Setiawan Bin Budi Harsono dikatakan telah memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dari itu terdakwa telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Tetapi jika melihat kembali putusan nomor 150/Pid.Sus/Pn Unr tersebut hakim telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan yang mana tanpa adanya upaya rehabilitasi terlebih dahulu.

Maka hakim telah menjatuhkan pidana dengan tidak mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Dalam pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa :

“bahwa para pecandu Narkotika dan yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika wajib untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Sedangkan dalam pasal 103 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah:

- (1) “hakim yang memutus perkara pecandu narkotika dapat:
  - a)memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b)menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa seharusnya Hakim dapat mempertimbangkan tentang SEMA Nomor 04 Tahun 2010, Pasal 103 dan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa Hendrik Tri Setiawan Bin Budi Harsono

seharusnya Hakim dapat memberikan sanksi rehabilitasi sebagai salah satu usaha untuk pemidanaan terhadap pelaku yang sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan bukan hanya langsung menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi para penyalahguna Narkotika apalagi terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika.

## **2. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/Pn Unr.**

Sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika itu dapat berupa orang perorangan maupun dilakukan oleh korporasi atau kelompok. Lazimnya, kejahatan narkotika dilakukan oleh lebih dari satu orang. Maka dari itu undang – undang membedakan antara pengedar narkotika dan pengguna narkotika.

Dalam kasus yang telah disebutkan diatas hakim memutus dengan putusan

pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Dalam menjatuhkan pidana seorang hakim sebelumnya sudah memiliki pertimbangan – pertimbangan dengan menggunakan dasar pemidanaan yang dapat digunakan untuk menjatuhkan pidana yakni terdapat beberapa teori yaitu:

### **a. Teori Absolut**

Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan, teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.

### **b. Teori Relatif**

Teori ini dikenal dengan teori tujuan, secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan

melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana lainnya.

c. Teori Gabungan

Teori inipun dibedakan menjadi 2 golongan yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan dengan menjatuhkan pidananya tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukannya.

d. Teori Kontemporer

Teori ini terdapat beberapa bagian yaitu :

1. Efek Jera
2. Memberikan Edukasi Bagi Masyarakat
3. Rehabilitasi
4. Pengendalian Sosial
5. Individualisasi

Maka dari itu penulis berpendapat akan lebih tepat menjatuhkan

pemidanaan dengan menggunakan teori kontemporer.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri diatur dalam pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapaun pasal 103 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai perihal penyalahguna Narkotika baik yang terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah wajib untuk menjalani Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi Medis.
- b. Dalam hal pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa, majelis Hakim tidak Menggunakan dasar hukum Negara dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri yaitu dengan mengupayakan upaya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, yakni yang diatur secara khusus di dalam pasal Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

## 2. Saran

Dalam menangani terdakwa penyalahguna Narkotika, majelis hakim seharusnya tidak saja langsung mengambil jalur pintas hanya karena terdakwa menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan mengenai yang mana dalam pasal tersebut yang sesuai dengan peraturan

– peraturan yang telah di atur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam Undang – Undang tersebut dijelaskan bahwa dalam pasal 103 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa orang yang terbukti bersalah ataupun tidak terbukti menggunakan Narkotika wajib untuk di Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi Medis.

## E. REFRENSI (DAFTAR PUSTAKA)

### BUKU

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.

Andi Hamzah, R.M Surachman. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta:Sinar Grafika, 1994.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta:Sinar Grafika. 2011

D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti. 2007

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011

F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri, 2009

Kansil, C.S.T dan Cristine S.T, *Pokok – Pokok Hukum*

- Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2004
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta; Sinar Grafika. 2005
- Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol dan Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. Bandung: Nuansa, 2004
- Mety Rahmawati, *Dasar – Dasar Penghapusan, Penuntut Peringan dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil, H.Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992
- M. Wresniwiro. *Masalah Narkotika Psikotropika dan Obat – Obat Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bintibnas. 1999
- P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti. 1997
- Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, 2017
- Rochmat Soemitro, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990
- Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba*. Jakarta: Millenium. 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS, 2007
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1990
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika. 2003
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- INTERNET ONLINE**
- Apriliantin Putri Pamungkas, *Peran ASEANPOL Dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*”. *Journal Internasional of Relations*, Vol. 3 No. 2 (Tahun 2017)
- Dyarthia Anindya Nugraheni, *Kerja Sama Badan Narkotika Internasional Dengan United Nations Office On Drug And Crime Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba Dari Iran Ke Indonesia 2009-2013*. *Journal Internasional Of*

Relations, Vol. 2 No. 3  
(Tahun 2016).

**PERATURAN PERUNDANG –  
UNDANGAN**

Undang-undang Republik  
Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 Tentang  
Narkotika.

Kitab Undang – Undang Hukum  
Pidana (KUHP)